

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN ALIRAN LISTRIK  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CALANG  
NOMOR: 17/PID.SUS/2018/PN CAG)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE VERDICT FOR THE  
CRIME OF THEFT OF ELECTRICITY  
(CALANG DISTRICT COURT DECISION STUDY  
NUMBER: 17/PID. SUS/2018/PN CAG)**

<sup>1</sup>Alviola Vika Permatasari\*, <sup>2</sup>Ida Musoffiana\*\*

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

[alviolavika91@gmail.com](mailto:alviolavika91@gmail.com)

[ida.musoffiana@unissula.ac.id](mailto:ida.musoffiana@unissula.ac.id)

**ABSTRAK**

*Tindak pidana pencurian aliran listrik termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang sanksi pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam penelitian ini, permasalahan yang ditinjau yaitu mengenai penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian aliran listrik. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan mengutamakan aturan atau norma hukum, dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dasar hukum sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di pengadilan. Tak lupa juga terkait dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh pranata atau lembaga sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik dengan cara melawan hukum sudah sesuai karena penerapan dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Cag telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. (2) Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian aliran listrik dengan cara melawan hukum dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Cag Hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis karena tujuan putusan yaitu memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, korban hingga penilaian masyarakat.*

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencurian, Aliran Listrik

---

**ABSTRACT**

*The crime of theft of electricity is included in the category of special criminal acts whose criminal sanctions are regulated in Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. In this study, the problems reviewed were regarding the application of material criminal law and the judge's consideration in deciding cases of electricity theft. The approach method in this study is the normative juridical approach. This normative juridical approach is carried out by prioritizing legal rules or norms, by examining all regulations and laws related to the legal issue being handled. The legal basis for the judge's consideration in imposing a crime must be in accordance with the legal facts revealed in court. Not to forget also related to the application of laws carried out by institutions or social institutions. The results of this study show that, (1) The application of material criminal law by the Judge to the perpetrators of the crime of theft of electricity by unlawful means is appropriate because the application in Decision Number 17/Pid.Sus/2018/PN Cag is in accordance with Article 51 paragraph (3) of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. (2) Legal considerations by the Judge in sentencing the crime of theft of electricity by unlawful means in Decision Number 17/Pid.Sus/2018/PN Cag The judge uses juridical considerations and sociological considerations because the purpose of the decision is to provide a sense of justice for the defendant, the victim to the judgment of the community.*

**Keywords:** *Crime, Theft, Power*

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari yang berlangsung di era modern ini, hampir seluruh benda yang digunakan memerlukan listrik supaya dapat digunakan. Seperti pada benda yang berkaitan dengan kebutuhan inti manusia dalam melakukan aktifitasnya yaitu lampu sebagai media perantara menyalurkan listrik menjadi cahaya pengganti surya yang tidak bisa dijangkau di tempat dan di waktu tertentu. Tidak hanya itu, penggunaan alat penanak nasi, mesin cuci, setrika, hingga media hiburan seperti televisi pun memerlukan aliran listrik supaya dapat digunakan.

Perkembangan masyarakat begitu pesat akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Perkembangan tersebut perlu disertai dengan kebijakan di bidang hukum sebagai langkah melindungi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan (Mohammad Nurul Huda, 2018). Macam-macam benda yang ada disekitar kita ini dapat mengingatkan betapa pentingnya aliran listrik dalam menunjang kehidupan manusia. Aliran listrik sudah menjadi kebutuhan dasar yang tidak dapat dilepaskan dari manusia karena menjadi salah satu sumber energi utama di mana energi sekunder ini dibentuk, dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan sebagaimana mestinya. Herannya, di tengah berkembangnya zaman ini adalah pencurian terkait aliran listrik di mana objek "aliran listrik" tersebut bukan lagi benda padat, benda cair ataupun gas yang biasanya dijadikan sasaran dalam melakukan tindak pidana pencurian melainkan energi.

Naiknya tarif listrik yang terjadi di setiap tahunnya membuat mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Kurang sadarnya terkait bahaya pencurian aliran listrik dan keinginan pengguna aliran listrik di mana ia mengharapkan penggunaan daya sebesar-besarnya dengan tarif pembayaran rekening listrik serendah-rendahnya juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindakan pencurian aliran listrik ini. Namun, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan banyak pihak, baik pihak perorangan yaitu sesama pengguna aliran listrik maupun merugikan pihak PT PLN (Persero) itu sendiri. Ketika kerugian yang diterima PT PLN (Persero) berupa kerugian

materiil maka dapat mengurangi pemasukan pendapatan, di mana hal tersebut seharusnya dialokasikan dalam memaksimalkan operasional aliran listrik kepada pelanggan namun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di mana pelanggan sering mengeluh karena hal seperti pemadaman listrik oleh pihak PLN dan pihak PLN juga sering dinilai kinerjanya buruk sebagai hasil dari ketidakpuasan masyarakat akibat keterlambatan atau kurangnya pasokan listrik tersebut (Rizky Fahrizal Siregar, 2015).

Adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan merupakan salah satu upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Keadilan ini dapat tercipta apabila dalam praktiknya, upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan sebagaimana mestinya tanpa gerakan tambahan yang tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pembahasan adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Listrik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag?

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Hukum Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Listrik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Listrik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag.

## II. METODELOGI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian yang dilakukan penulis memberikan gambaran antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan pengimplementasian peraturan tersebut ditambah dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Yuridis normatif adalah pendekatan yang mengutamakan aturan atau norma hukum, dengan menelaah semua regulasi dan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan yuridis normatif didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tak lupa juga terkait dengan penerapan hukum yang dilakukan oleh pranata atau lembaga sosial.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam memahami Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik adalah deskriptif analisis di mana penelitian ini menguraikan keadaan yang terjadi dalam suatu peristiwa tertentu dengan mengumpulkan fakta hukum yang didapat selama persidangan yang dijabarkan dalam Putusan Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag. Hal tersebut kemudian dikaitkan dengan teori hukum

---

serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berhubungan langsung dengan permasalahan.

Data-data yang digunakan untuk melangsungkan penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang dikumpulkan melalui library research. Data ini nantinya digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada.

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan data awal yang kemudian dikembangkan. Pengumpulan ini dilakukan dengan 2 cara yaitu penelitian literatur (Library Research) dan studi dokumen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu sebuah cara menganalisis dengan mengumpulkan semua bahan hasil penelitian yang diperoleh kemudian ditelaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Listrik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag**

Sebelum merujuk pada putusan yang dijatuhkan pada terdakwa dalam putusan nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Cag, perlunya melihat terkait surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu dakwaan yang berbentuk kombinasi. Dakwaan kombinasi ini merupakan dakwaan gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Namun, dakwaan yang didakwakan disini merupakan gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan kumulatif. Hal ini dapat dilihat dari Jaksa Penuntut Umum yang merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan 2 tindak pidana.

Pertama yaitu terdakwa dengan sengaja menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dan yang kedua yaitu terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan hewan yang sama sekali atau sebagian punya orang lain yakni berupa 3 ekor sapi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 406 ayat (2) KUHPidana.

Dalam perkara di atas, Terdakwa Mawardi Bin Abdullah Ali didakwa dengan Pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 406 ayat (2) KUHPidana. Oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan kombinasi antara dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Selanjutnya dalam proses persidangan hingga pengambilan keputusan, akhirnya Majelis Hakim menyatakan

Terdakwa Mawardi Bin Abdullah Ali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Guna membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dipilih oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa Terdakwa Mawardi Bin Abdullah Ali secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka semua unsur-unsur terkait tindak pidana dalam Pasal tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur setiap orang

Bahwa unsur setiap orang adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud. Pengertian “setiap orang” menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Subjek hukum dalam putusan yang dianalisis oleh penulis adalah subjek hukum yang telah menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan uraian di dalam putusan, maka unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### 2. Unsur dengan sengaja menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum

Bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subjektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (*opzettijke*)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (*wilen*)” dan “mengetahui (*wetens*)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

- a. Sengaja sebagai maksud/tujuan;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan.

Setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bentuk kesengajaan yang paling sesuai atau relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sengaja sebagai maksud/tujuan, karena kesengajaan yang Terdakwa lakukan menimbulkan akibat

sebagaimana tujuan Terdakwa sejak awal melakukan kesengajaan tersebut. Dengan kata lain, Terdakwa menghendaki akibat yang dihasilkan dari kesengajaan yang Terdakwa lakukan.

Pengertian secara tanpa hak/ melawan hukum menggunakan tenaga listrik ialah suatu tindakan yang dilakukan orang perorangan atau badan hukum yang menggunakan tenaga listrik secara tidak sah karena terdakwa melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan atau pelanggaran yang digunakan tanpa hak yang sah. Hal ini diatur dalam Keputusan Direksi PLN No.088-2.P/Dir/2016 tentang P2TL yaitu Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Tindakan yang dilakukan terdakwa masuk ke dalam golongan P IV (mencuri arus tanpa KWH).

Berdasarkan uraian fakta di dalam putusan, maka unsur “dengan sengaja menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi alternatif kedua.

Adapun alat bukti yang sah yang digunakan untuk memperkuat bahwa Terdakwa benar melakukan tindak pidana tersebut, merujuk pada Pasal 184 KUHAP terkait bukti yang sah, yaitu diantaranya:

- a) Keterangan saksi, dalam kasus ini keterangan saksi didapat melalui Saksi Yusnindar, Saksi Tanaidi, Saksi Khairul Bahri, Saksi Wahyuddin, Saksi Mahdar bersama 5 orang dari tim PLN Unit Calang, dan petugas dari Polsek Lageun;
- b) Keterangan ahli, dalam kasus ini didapat melalui Ahli Antarizal;
- c) Surat, dalam kasus ini didapat melalui surat peringatan/teguran oleh tim P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dan struk pembayaran penyelesaian P2TL dari PLN atas Nama Mawardi Abdullah tanggal 4 Oktober 2016;
- d) Petunjuk, dalam kasus ini didapat melalui sapi yang mati akibat terkena sengatan listrik dari perangkat jeratan kawat listrik bertegangan tinggi di sekitar kebun Terdakwa, dan kabel sepanjang kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- e) Keterangan terdakwa, dalam kasus ini didapat melalui keterangan Saksi Mahdar yang didapat dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa yang menyambungkan aliran listrik

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Listrik dalam Putusan Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam menetapkan status Terdakwa dalam persidangan. dalam pengambilan keputusan memerlukan 3 pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis.

Pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai harus mengarah pada keputusan yang tepat. Untuk itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim terlebih dahulu harus menentukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada (fakta-fakta persidangan) dan disertai keyakinannya. Hakim kemudian harus mempertimbangkan dan mengevaluasi peristiwa yang terjadi dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, Hakim memberikan suatu kesimpulan apakah terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag, Penulis membagi kedalam 3 (tiga) bagian yaitu:

### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah musyawarah atau pertimbangan hakim yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang meliputi fakta hukum, asas hukum, norma hukum, dan kaidah hukum yang ditetapkan selama proses berlangsung.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang dikemukakan di pengadilan, Majelis Hakim kemudian memeriksa dan menimbang apakah dakwaan yang didakwakan padanya dapat dibuktikan benar dilakukan oleh terdakwa. Semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa kemudian harus dipenuhi dan dibuktikan sepenuhnya.

Berdasarkan fakta hukum di pengadilan, bahwa benar terdapat tindak pidana penggunaan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dan/atau perbuatan yang mendorong dilakukannya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Secara lebih spesifik tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur, berbunyi “Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya seseorang dapat dijatuhi ketentuan pidana sebagaimana bunyi dalam pasal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang
- b. Unsur dengan sengaja menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum

### 2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dalam setiap pengambilan keputusannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hal ini berarti, dalam memutus perkara Hakim harus mempertimbangkan kedua aspek penting yaitu aspek yuridis dan juga aspek sosiologisnya. Hakim tidak dapat mempertimbangkan hanya sebelah aspek saja.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag yaitu sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan:
- b. Keadaan yang meringankan:

Dengan hasil pertimbangan 2 hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Mawardi Bin Abdullah Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

### 3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada nilai-nilai keadilan kepada terdakwa maupun korban. Keadilan sendiri memiliki pengertian bahwa dalam keadaan apapun hal tersebut dapat dikatakan seimbang, sama beratnya, tidak memihak sebelah saja.

Dasar filosofis dalam analisis putusan tindak pidana pencurian ini berkaitan langsung dengan hak kepemilikan suatu benda. Kepemilikan adalah relasi antara seorang pemilik dengan benda miliknya, yang memungkinkan pemilik dengan bebas menggunakan benda tersebut, atau menyerahkan hak-hak tertentu terhadapnya kepada orang lain, serta mengalihkan atau melarang orang lain menguasai benda tersebut tanpa persetujuannya.

Disini, asas larangan (*exclusion*) adalah suatu inheren dalam kepemilikan, tanpa adanya segregasi antara pemilik dengan bukan pemilik, maka makna kepemilikan menjadi hampa. Tenaga seseorangpun juga dianggap hak milik yang dapat dinilai dengan uang atau dengan kata lain dapat diperjualbelikan (Mantili dan Jumalan, 2022). Ketika semua orang dapat “memiliki” suatu barang maka hal tersebut sama saja dengan mengatakan bahwa tidak seorangpun memilikinya (De Jasay Anthony, 2004), seperti udara yang bisa dihirup semua orang (Mertokusumo Sudikno, 2008).

Sebagaimana putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Cag jika dilihat dari pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, kemudian menimbulkan penafsiran Hakim yang mengakibatkan putusan pembedaan dijatuhkan hukumannya kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dianggap hukuman yang pantas bagi Terdakwa.

Alasan yang kuat atas pertimbangan filosofis ini karena Hakim sudah yakin dalam menimbang segala pemenuhan unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada

Terdawa yaitu Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Tetapi hakim tidak mengidentikan kebenaran dan keadilan itu sama seperti dalam undang-undang karena di dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Pertimbangan filosofis Hakim ini dilakukan dengan mengedepankan kebenaran yang berkeadilan sehingga apabila terjadi konflik hukum yang disebabkan oleh undang-undang itu sendiri maka Hakim harus memihak pada keadilan moral yaitu keadilan materiil yang dilandaskan pada hati nurani Hakim, bukan keadilan formil sesuai prosedur yang berlaku.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian Listrik Dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag.

Penerapan hukum pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang dalam Putusan Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik atau dengan kata lain menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sudah tepat. Hal tersebut didukung dengan kesesuaian antar fakta-fakta di persidangan, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan dilatarbelakangi dengan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk yang menjadi barang bukti, dan keterangan terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Dengan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag

Berdasarkan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa dalam putusan Nomor.17/Pid.Sus/2018/PN Cag, Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Dalam persidangan perkara ini terdapat 3 (tiga) pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis. Pertimbangan yuridis dalam kasus ini yaitu terkait terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disertai dengan barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian. Pertimbangan sosiologis dalam kasus ini yaitu terkait dengan perbuatan terdakwa. Baik dari segi keadaan yang memberatkan dan tentunya juga dari segi keadaan yang meringankan Terdakwa Dengan menimbang segala hal di atas, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah

---

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan pertimbangan filosofisnya berkaitan langsung dengan pelanggaran terkait hak kepemilikan karena berkaitan langsung dengan pencurian.

## Saran

Ada pun saran dari Penulis, yaitu sebagai berikut:

### 1. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Sebaiknya sebagai penegak hukum, Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dapat mengutamakan keyakinan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak lupa juga mempertimbangkan terkait keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa dalam setiap perkara selaras dengan fakta hukum yang ada pada persidangan. Diharapkan juga, Hakim sebagai salah satu lembaga penegak hukum dalam menjatuhkan putusan tidak mudah terhasut intervensi dari pihak manapun dan tidak membedakan Terdakwa dalam proses pemidanaan sehingga menghasilkan putusan yang objektif.

### 2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Sebaiknya masyarakat dapat lebih memahami dan menaati peraturan hukum yang berlaku dengan bantuan pemerintah yang biasanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan sosialisasi terkait kesadaran hukum, sehingga dapat lebih berhati-hati dalam bertindak. Tindakan mencuri atau mengambil yang bukan miliknya dapat menimbulkan kerugian bagi si pemilik yang tak jarang juga menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan sekitar yang sudah diduga maupun tidak terduga sebelumnya. Selain itu, Penulis berharap agar masyarakat bersedia membantu mengawasi Terdakwa dalam kehidupan mereka setelah menyelesaikan proses hukumnya. Hal ini ditujukan supaya mencegah Terdakwa yang telah dipidana supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki Terdakwa.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ALIRAN LISTRIK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CALANG NOMOR.17/PID.SUS/2018/PN CAG)”** Penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H . yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

---

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku:**

- Abidin, Z. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aistin, B. R. (2017). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Arief, F. I. (2011). *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*. Jakarta: PT Kalim.
- Ariman, R., & Fahmi, R. (n.d.). *Hukum Pidana*.
- Baidlowi, M. L. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Demak*. Semarang.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali.
- \_\_\_\_\_, (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Djazuli, A. (n.d.). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*.
- Edyatama, B. (2022). *Tindak Pidana Perjudian Online*. Jakarta: UNAS.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Kencana Prenada Media Group.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hakim, R. (n.d.). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamid, A. A. (2016). *Fiqh 4 Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Bandung: STAI Al-Falah.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka.
- Imam Az-Zabidi, Shahih Bukhari, Hadits No 6291, Bandung: Jabal, 2012, hlm 1315.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

- 
- Iva, T. (2018). *BAB II – Repository Universitas Islam Riau*. Riau.
- L, Claudya Asthiin. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Liana, M. (2021). *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Di Luar Pengadilan Pada PT PLN Rayon Blangpidie*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- M, Ahsin. Sakho. (n.d.). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam V*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, Barda Nawawi. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Alumni*. Bandung.
- Mulyana, A. O. (2022). *Penerapan Perbarengan Tindak Pidana atau Concurcus dalam Tindak Pidana Pencurian*. Surakarta: UNS.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Najib, A. (n.d.). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*.
- Nawawi, H. (2011). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurdin, A. (2019). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik Negara Dalam Pasal 51 ayat 3 UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Poerwadaminta, W. (1975). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- RM, Suharto. (2002). *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, M. F. (2019). *Pengembangan Jobsheet Dasar Listrik dan Elektronika untuk Meningkatkan Hasil Praktik Siswa Kelas X SMK Negeri 2 Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- 
- Setiawan, D. (2022). *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No.583/Pid.B/PNRAP)*. Medan : UMA.
- Sianturi, S. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem.
- Siregar, R. F. (2015). *Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Kota Banda Aceh*. Aceh.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. (1970). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- \_\_\_\_\_,(1988). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkao Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno, M. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahriyah, B. N. (2019). *Praktik Pencurian Energi Listrik Di Desa Gunung Anyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dan Fatwa MUI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pencurian Energi Listrik*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN Cag

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencurian Energi Listrik

Perdir PT PLN (PERSERO) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

**C. Jurnal:**

- Anthony, D. J. (2004). Property and Its Enemies. *Philosophy*, Vol. 79, No.307.
- Astuti, N. A. (2018). "Kajian Yuridis Proses Penyelesaian Pencurian Aliran Listrik Menggunakan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor: 486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Direksi PT.PLN (Persero)", *Jurnal Novum*, Vol. 05, No 02.
- Dinata, I., & Sunanda, W. (2015). Implementasi Wireless Monitoring Energi Listrik Berbasis Web Database. *ISSN Journal*, Vol. 4, No.1.
- Hartono, T., Lubis, M. A., & Amry, S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1.
- Huda, M. N. (2018). Urgensi Sinergi Antara Aparat Penegak Hukum dan PT PLN Persero dalam Meminimalisir Pencurian Listrik. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1.
- Hutagalung, S. N., & Panjaitan, M. (2018). Pembelajaran Fisika Dasar Dan Elektronika Dasar (Arus, Hambatan, Dan Tegangan Listrik) Menggunakan Aplikasi Matlab Metode Simulink. *Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan*, Vol.4, No.2.
- Mantili, R., & Jumalan, R. (2022). Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi Dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila). *ACTA DIURNAL, Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No.2.
- Novarizal, Riky, Krim, M., & Basyaruddin. (2019). Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar). *Jurnal Kriminologi*, Vol. 3, No. 2.
- Pangkey, F. S. (2013). Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3.
- Paryono. (2018). Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ransedental*.
- Saputra, R. P. (2019). *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia*, *Jurnal Pahlawan*, Vol. 2, No. 2.
- Somad, B. A. (2015). *Nilai-Nilai Masalah dalam Hukum Potong Tangan: Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam*, *Jurnal Madania*, Vol. 19, No.1.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.